



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV

Jln. Pangeran Diponegoro No. 22 Purwodadi, Grobogan Telp. (0292) 4282703,
Kode Pos 58114 Email : cd.04@pdkjateng.go.id

Grobogan, 7 Mei 2025

Nomor : 400.3.12.2/2911

Sifat : -

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Rekomendasi Update

Izin Pendirian di Referensi Data

Kepada Yth.:

Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Di -

SEMARANG

Menunjuk surat dari Kepala SMK AN NUR BANJAREJO, Nomor 126/AMK.AN/V/2025, tanggal 6 Mei 2025 perihal Permohonan Surat Rekomendasi Update Izin Pendirian di Referensi Data.

Sehubungan Dengan Hal Tersebut, Dengan Hormat Kami Sampaikan Bahwa Berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor 421/1791 tanggal 2 Juni 2008 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 2008/2009. Surat Persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora terlampir.

Berkenan dengan hal tersebut, kami memberikan rekomendasi untuk Update Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMK AN NUR BANJAREJO di Referensi Data.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

a.n. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
Kasi SMK



BUDHI EVIANI HERLIYANTO, S.P., M.P
NIP. 19721008 200604 2 014



Nomor : 162/AMK.AN/V/2025 Blora, 06 Mei 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 3 Berkas
Hal : Permohonan update nama Satuan Pendidikan di Referensi Data

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Di
Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan update nama Satuan Pendidikan di Referensi
Data untuk SMK An Nur Banjarejo dengan data sebagai berikut :

Nama Penyelenggara : Yayasan An Nur Sendangwungu
Nomor Piagam Pendirian Yayasan : 03
Tanggal Piagam Pendirian Yayasan : 18 Oktober 2012
Nomor SK Kemenkumham : AHU-8346.AH.01.04. Tahun 2012
Tanggal SK Kemnukumham : 27 Desember 2012
Nama Satuan Pendidikan : SMK An Nur Banjarejo
Nomor SK Izin Pendirian : 421/1791
Tanggal SK Izin Pendirian : 02 Juni 2008
NPSN : 20360474
Alamat : Jl. Kamolan Banjarejo KM.01 Seren Desa
Sendangwungu Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora
Konsentrasi Keahlian : 1. Akuntansi dan Keuangan Lembaga
2. Teknik Kendaraan Ringan Otoromotif
3. Teknik Sepeda Motor

Adapun data perubahannya sebagai berikut:

Data Awal : SMKS AN NUR BANJAREJO

Perbaikan Data : SMK AN NUR BANJAREJO

Terlampir persyaratan perubahan / pembaharuan/ Pengganti Izin Pendirian Satuan
Pendidikan:

- a. Surat pengantar permohonan Satuan Pendidikan
- b. Scan SK Izin Pendirian (Fotocopy)

Demikian Surat permohonan ini kami sampaikan dan atas kebijaksanannya kami sampaikan
terimakasih.

Mengetahui,

Kepala SMK AN NUR BANJAREJO



AHMAD SYAIKHU, S.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 42 Blora 58219 Phone (0296) 531237

SURAT IJIN

Nomor : 423/ 1792

TENTANG

PERSETUJUAN OPERASIONAL

- Dasar :
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisten Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Blora, Bagian keempat, Paragraf 1, pasal 75;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
 6. Proposal Permohonan Ijin Pendirian dan Operasional SMK An Nur Banjarejo, Kabupaten Blora tanggal 18 Februari 2008 nomor 01.02.08.003;
 7. Hasil Penilaian Tim Penilai Pendirian Sekolah Diras Pendidikan Nasional Kabupaten Blora tanggal 22 Mei 2008.

MENGIJINKAN

- Kepada :
- Nama : Yayasan An Nur Banjarejo Kabupaten Blora
- Alamat : Jl. Kamolan-Banjarejo Km 1 Banjarejo, Kabupaten Blora
- Untuk : Menerima Calon Peserta Didik mulai tahun pelajaran 2008/2009 SMK An Nur Banjarejo dengan program keahlian:
1. Tata Busana
 2. Akuntansi

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan.
2. Menaati peraturan perundang – undangan yang berlaku
3. Apabila dalam waktu tiga tahun sekolah tersebut tidak berorganisasi sesuai ketentuan maka surat ijin operasional ini batal.

Surat ijin operasional ini mulai berlaku pada saat ditetapkan dan akan dicabut apabila dalam tiga tahun tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blora

Pada tanggal : 2 Juni 2008

a.n. Bupati Blora

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Blora



Dra. Ratnani Widowati

Pembina Utama Muda

NIP. 500071935

Asisten Administrasi

TEMBUSAN :

1. Bupati Blora sebagai laporan.
2. Direktorat Pembinaan SMK
Dirjen Mandikdasmen di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
4. Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Blora .

